



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Alpin Armanda;
2. Tempat lahir : Kwala Begumit;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /20 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A Yani Lingk VI Desa. Kwala Begumit  
Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Alpin Armanda ditangkap pada tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa Alpin Armanda ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024  
sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli  
2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan  
tanggal 22 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri  
sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 22 Oktober  
2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Sugianto;
2. Tempat lahir : Kwala Begumit;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /2 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A Yani Lingk III Desa. Kwala Begumit  
Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Sugianto ditangkap pada tanggal 25 Mei 2024:

Terdakwa Sugianto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024  
sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli  
2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan  
tanggal 22 Agustus 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tumpal H. Simanjuntak, SH.,CMP, Advokat Pemberi Bantuan Hukum yang berkantor pada ORGANISASI BANTUAN HUKUM YESAYA 56 LANGKAT, yang beralamat di Jalan Jend, Sudirman No.42 Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALPIN ARMANDA dan Terdakwa II SUGIANTO bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALPIN ARMANDA dan Terdakwa II SUGIANTO berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan. Brutto 0,24 gram Netto 0,15 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah No.Pol

BK 2632 PBJ.

Dikembalikan kepada saksi Sukerman.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Menyatakan Para Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, membebaskan Para Terdakwa dari seluruh Dakwaan Primair tersebut, Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dalam dakwaan subsidair;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Menolak dan tidak dapat menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang di sampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 19 September 2024, Menyatakan Bahwa Surat Tuntutan NO REG. PERKARA PDM-111/BNJEL/07/2024 tanggal 22 Agustus 2024 telah mempertimbangkan pertimbangan hukum yang diambil dari fakta-Gkta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Para Terdakwa yang didukung dengan barang bukti serta menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa mereka para terdakwa ALPIN ARMANDA dan terdakwa SUGIANTO pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Flamboyan Kel. Pahlwan Kec. Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,24 gram

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bnj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berat netto 0,15 gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, saksi DAUD H SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO (para saksi merupakan anggota kepolisian Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Flamboyan Kel. Pahlawan Ke. Binjai Utara Kota Binjai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu siap antar, berdasarkan informasi tersebut saksi DAUD H SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO diperintahkan untuk bertransaksi dan berpura-pura menjadi pembeli (undercover buy) untuk menemui orang berdasarkan ciri-ciri terkait informasi yang didapat. Sesampainya di lokasi, datang 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa 1 ALPIN ARMANDA dan terdakwa 2 SUGIANTO menggunakan sepeda motor bertemu dengan saksi JEMI JULIANTO. Selanjutnya terdakwa 2 SUGIANTO menunggu di halaman teras di depan rumah dan terdakwa 1 ALPIN ARMANDA mendatangi saksi JEMI JULIANTO dan bertanya, "ADA PIPET BANG? SOALNYA INI PAKET RP. 300.000,- (TIGA RATUS RIBU) KALAU DIJUAL. Kemudian Saksi JEMI JULIANTO mengatakan, "YASUDAH KUBAYARIN AJA SEMUA BANG". Dan pada saat itu terdakwa 1 ALPIN ARMANDA mengatakan, "BOLEH BANG, Rp. 300.000,- YA BANG" sambil menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi JEMI JULIANTO. Kemudian saksi JEMI JULIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 ALPIN ARMANDA dan terdakwa 2 SUGIANTO di halaman teras rumah tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah plastik klip kosong dari tangan kanan terdakwa 1 ALPIN ARMANDA dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah No.Pol BK 2632 PBJ. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2917/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram diduga mengandung narkoba, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa 1 ALPIN ARMANDA dan terdakwa 2 SUGIANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. IPTU NRP 94061309 dan mengetahui a.n. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.si., M.si Nrp. 75100926.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 77/10034/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,24 gram dan berat netto 0,15 gram diduga milik terdakwa 1 ALPIN ARMANDA dan terdakwa 2 SUGIANTO.

Bahwa untuk permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I para terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**A t a u**

**Kedua :**

Bahwa mereka para terdakwa ALPIN ARMANDA dan terdakwa SUGIANTO pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Flamboyan Kel. Pahlwan Kec. Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,24 gram dan berat netto 0,15 gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, saksi DAUD H SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO (para saksi merupakan anggota kepolisian Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Flamboyan Kel. Pahlwan Ke. Binjai Utara Kota Binjai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu siap antar, berdasarkan informasi tersebut saksi DAUD H SIDABUTAR dan saksi JEMI JULIANTO diperintahkan untuk bertransaksi dan berpura-pura menjadi pembeli (undercover buy) untuk menemui orang berdasarkan ciri-ciri terkait informasi yang didapat. Sesampainya di lokasi, datang 2 (dua) orang laki-laki yakni

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 ALPIN ARMANDA dan terdakwa 2 SUGIANTO menggunakan sepeda motor bertemu dengan saksi JEMI JULIANTO. Selanjutnya terdakwa 2 SUGIANTO menunggu di halaman teras di depan rumah dan terdakwa 1 ALPIN ARMANDA mendatangi saksi JEMI JULIANTO dan bertanya, "ADA PIPET BANG? SOALNYA INI PAKET RP. 300.000,- (TIGA RATUS RIBU) KALAU DIJUAL. Kemudian Saksi JEMI JULIANTO mengatakan, "YASUDAH KUBAYARIN AJA SEMUA BANG". Dan pada saat itu terdakwa 1 ALPIN ARMANDA mengatakan, "BOLEH BANG, Rp. 300.000,- YA BANG" sambil menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi JEMI JULIANTO. Kemudian saksi JEMI JULIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 ALPIN ARMANDA dan terdakwa 2 SUGIANTO di halaman teras rumah tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah plastik klip kosong dari tangan kanan terdakwa 1 ALPIN ARMANDA dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah No.Pol BK 2632 PBJ. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2917/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram diduga mengandung narkotika, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa 1 ALPIN ARMANDA dan terdakwa 2 SUGIANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol,S.Si.,M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt. IPTU NRP 94061309 dan mengetahui a.n. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN,S.si.,M.si Nrp. 75100926.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 77/10034/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,24 gram dan berat netto 0,15 gram diduga milik terdakwa 1 ALPIN ARMANDA dan terdakwa 2 SUGIANTO.

Bahwa untuk permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman para terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

-Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Daud H Sidabutar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Flamboyan Kelurahan Pahlwan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, Saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto mendapat informasi dari masyarakat melalui pesan whatsapp bahwa di Jalan Flamboyan Kelurahan Pahlwan Kecamatan Binjai Utara sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto menuju tempat yang di informasikan tersebut untuk melakukan pembelian terselubung;
- Bahwa kemudian sesampainya di lokasi pada sebuah rumah terdakwa Sugianto menunggu di depan halaman teras rumah, kemudian terdakwa Alpin Armanda datang menemui Saksi, menghampiri Saksi dan bertanya 'ADA PIPET BANG ? SOALNYA INI PAKET Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) KALAU DIJUAL;
- Bahwa kemudian saksi Jemi Julianto mengatakan "YASUDAH KUBAYARIN AJA SEMUA BANG" dan pada saat itu terdakwa Alpin Armanda mengatakan "BOLEH BANG, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) YA BANG" Sambil menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Jemi Julianto, kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkpan Para Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah No.Pol BK

2632 PBJ dari Para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari GEBON di Desa Selayang Kec Selesai Kab Langkat;

- sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200 000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian para Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti sabu tersebut

- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Jemi Julianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Binjai;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB

bertempat di Jalan Flamboyan Kelurahan Pahlwan Kecamatan Binjai

Utara Kota Binjai, Saksi bersama dengan saksi Daud H Sidabutar

melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana

narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa Saksi bersama dengan saksi

Daud H Sidabutar mendapat informasi dari masyarakat melalui pesan

whatsapp bahwa di Jalan Flamboyan Kelurahan Pahlwan Kecamatan

Binjai Utara sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Daud H Sidabutar

menuju tempat yang di informasikan tersebut untuk melakukan

pembelian terselubung;

- Bahwa kemudian sesampainya di lokasi pada sebuah rumah terdakwa

Sugianto menunggu di depan halaman teras rumah, kemudian

terdakwa Alpin Armanda datang menemui Saksi, menghampiri Saksi

dan bertanya 'ADA PIPET BANG ? SOALNYA INI PAKET Rp.300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah) KALAU DIJUAL;

- Bahwa kemudian Saksi mengatakan "YASUDAH KUBAYARIN AJA

SEMUA BANG" dan pada saat itu terdakwa Alpin Armanda mengatakan

"BOLEH BANG, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) YA BANG" Sambil

menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Jemi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julianto, kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa ;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Daud H Sidabutar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah plastik klip kosong 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah No.Pol BK 2632 PBJ dari Para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari GEBON sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian para Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti sabu tersebut

- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

**3. Saksi Sukerman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua terdakwa Alpin Armanda yang merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah No.Pol BK 2632 PBJ ;

- Bahwa terdakwa Alpin Armanda meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi untuk keluar malam mingguan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa Alpin Armanda menggunakan sepeda motor tersebut untuk menjual narkotika jenis sabu.

- Bahwa sepeda motor tersebut di beli oleh saksi untuk dipergunakan saksi sehari-hari sebagai alat transportasi dalam bekerja dan Saksi menyerahkan bukti kepemilikan dan surat di persidangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Perbuatan para Terdakwa saksi diberi tahu oleh oleh Keluarga terdakwa Sugianto dan Saksi terkejut saat di beritahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 77/10034/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti milik para terdakwa menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,24 gram dan berat netto 0,15 gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2917/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024, ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. IPTU NRP 94061309 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik para terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa Alpin Armanda**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Flamboyan Kelurahan Pahlwan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, Terdakwa bersama dengan terdakwa Sugianto ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira 21.00, Terdakwa membuka aplikasi FaceBook kemudian Terdakwa melihat ada pesan mesangger dari seorang teman Terdakwa yang bernama ADELIA, memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan udah malam besok aja. Kemudian ADELIA setuju. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membuka aplikasi Facebook dan melihat ada pesan masuk dari ADELIA, yang menyatakan bisa gak pesan sabu kemudian Terdakwa pun setuju;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20 30 Wib Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergi menemui GEBON di Desa. Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat denagn tujuan untuk membeli memperoleh sabu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa memperoleh sabu Terdakwa pergi menemui terdakwa Sugianto dirumahnya Terdakwa menjanjikan kepada terdakwa Sugianto untuk menggunakan sabu bersama setelah menemani Terdakwa mengantarkan sabu yang sudah dipesan;
- Bahwa Kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa Sugianto pergi mengantarkan sabu menuju Jalan Flamboyan Kel Pahlawan Kec.

Binjai Utara;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan terdakwa Sugianto tiba ditempat tersebut bertemu dengan pemesan sabu tersebut, kemudian pada saat Terdakwa memberikan sabu kepada pemesan sabu kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa Sugianto langsung ditangkap;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan terdakwa Sugianto Petugas kepolisian menemukan barang bkti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah plastik klip kosong 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah No.Pol BK 2632 PBJ dari Para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama GEBON seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dijual kembali dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti sabu tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa Sugianto beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

## 2. **Terdakwa Sugianto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Flamboyan Kelurahan Pahlwan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, Terdakwa bersama dengan terdakwa Alpin Armanda ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20 30 Wib Terdakwa Alpin Armanda membawa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergi menemui GEBON di Desa. Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat denagn tujuan untuk membeli memperoleh sabu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa Alpin Armanda memperoleh sabu kemudian Terdakwa Alpin Armanda pergi menemui Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian terdakwa Alpin Armanda menjanjikan kepada Terdakwa untuk menggunakan sabu bersama setelah menemani Terdakwa Alpin Armanda mengantarkan sabu yang sudah dipesan;
- Bahwa Kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa Alpin Armanda pergi mengantarkan sabu menuju Jalan Flamboyan Kel Pahlawan Kec. Binjai Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan terdakwa Alpin Armanda tiba ditempat tersebut bertemu dengan pemesan sabu, kemudian pada saat Terdakwa Alpin Armanda memberikan sabu kepada pemesan sabu kemudian Terdakwa Alpin Armanda bersama dengan Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan terdakwa Alpin Armanda Petugas kepolisian menemukan barang bkti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah plastik klip kosong 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah No.Pol BK 2632 PBJ dari Terdakwa Alpin Armanda;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Alpin Armanda yang diperoleh dari seseorang bernama GEBON seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dijual kembali dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti sabu tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa Alpin Armanda beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan. Brutto 0,24 gram Netto 0,15 gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
3. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah No.Pol BK 2632 PBJ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Flamboyan Kelurahan Pahlwan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, Para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan Para Terdakwa saksi Daud H Sidabutar bersama dengan saksi Jemi Julianto mendapat informasi dari masyarakat melalui pesan whatsapp bahwa di Jalan Flamboyan Kelurahan Pahlwan Kecamatan Binjai Utara sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto menuju tempat yang di informasikan tersebut untuk melakukan pembelian terselubung;
- Bahwa bermula Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira 21.00, Terdakwa Alpin Armanda membuka aplikasi FaceBook kemudian Terdakwa melihat ada pesan mesangger dari seorang teman Terdakwa Alpin Armanda yang bernama ADELIA, memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa Alpin Armanda mengatakan udah malam besok aja. Kemudian ADELIA setuju. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Alpin Armanda membuka aplikasi Facebook dan melihat ada pesan masuk dari ADELIA, yang menyatakan bisa gak pesan sabu kemudian Terdakwa Alpin Armanda pun setuju;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20 30 Wib Terdakwa Alpin Armanda membawa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergi menemui GEBON di Desa. Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat denagn tujuan untuk membeli memperoleh sabu;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa Alpin Armanda memperoleh sabu Terdakwa pergi menemui terdakwa Sugianto dirumahnya Terdakwa Alpin Armanda menjanjikan kepada terdakwa Sugianto untuk menggunakan sabu bersama setelah menemani Terdakwa Alpin Armanda mengantarkan sabu yang sudah dipesan;
- Bahwa Kemudian Para Terdakwa pergi mengantarkan sabu menuju Jalan Flamboyan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa tiba ditempat bertemu dengan pemesan sabu tersebut, kemudian pada saat Terdakwa Alpin Armanda memberikan sabu kepada pemesan sabu kemudian Para Terdakwa langsung ditangkap;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa Petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah plastik klip kosong 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah No.Pol BK 2632 PBJ dari Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Alpin Armanda yang diperoleh dari seseorang bernama GEBON seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dijual kembali dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan duaorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan dipersidangan Para Terdakwa tersebut dapat mengikuti

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur setiap orang dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2 Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Flamboyan Kelurahan Pahlwan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, Para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Para Terdakwa saksi Daud H Sidabutar bersama dengan saksi Jemi Julianto mendapat informasi dari masyarakat melalui pesan whatsapp bahwa di Jalan Flamboyan Kelurahan Pahlwan Kecamatan Binjai Utara sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto menuju tempat yang di informasikan tersebut untuk melakukan pembelian terselubung;

Menimbang, bahwa bermula Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira 21.00, Terdakwa Alpin Armanda membuka aplikasi FaceBook kemudian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Terdakwa melihat ada pesan mesangger dari seorang teman Terdakwa Alpin Armanda yang bernama ADELIA, memesan sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa Alpin Armanda mengatakan udah malam besok aja. Kemudian ADELIA setuju. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Alpin Armanda membuka aplikasi Facebook dan melihat ada pesan masuk dari ADELIA, yang menyatakan bisa gak pesan sabu kemudian Terdakwa Alpin Armanda pun setuju;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20. 30 Wib Terdakwa Alpin Armanda membawa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pergi menemui GEBON di Desa. Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat denagn tujuan untuk membeli memperoleh sabu;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa Alpin Armanda memperoleh sabu Terdakwa Alpin Armanda pergi menemui terdakwa Sugianto dirumahnya Terdakwa Alpin Armanda menjanjikan kepada terdakwa Sugianto untuk menggunakan sabu bersama setelah menemani Terdakwa Alpin Armanda mengantarkan sabu yang sudah dipesan, Kemudian Para Terdakwa pergi mengantarkan sabu menuju Jalan Flamboyan Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa tiba ditempat bertemu dengan pemesan sabu tersebut, kemudian pada saat Terdakwa Alpin Armanda memberikan sabu kepada pemesan sabu kemudian Para Terdakwa langsung ditangkap, pada saat penangkapan Para Terdakwa Petugas kepolisian menemukan barang bkti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah plastik klip kosong 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah No.Pol BK 2632 PBJ dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Alpin Armanda yang diperoleh dari seseorang bernama GEBON seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan dijual kembali dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti sabu tersebut, kemudian Para Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 77/10034/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti milik para terdakwa menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,24 gram dan berat netto 0,15 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2917/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024, ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. IPTU NRP 94061309 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik para terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan Para Terdakwa bermufakat membeli Narkotika jenis sabu yang akan dijual kembali merupakan perbuatan tidak dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman karenanya unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan (pledoi) Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, membebaskan Para Terdakwa dari seluruh Dakwaan Primair tersebut, maka pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa layak dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan. Brutto 0,24 gram Netto 0,15 gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong, dirampas untuk Negara, maka seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara dan selanjutnya harus dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah No.Pol BK 2632 PBJ, dikembalikan kepada saksi Sukerman;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhannya hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Para Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya lamanya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini yang kiranya telah sesuai tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran maupun penggunaan gelap Narkotika;





Akibat perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi bangsa masa yang akan datang;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. Alpin Armanda dan Terdakwa 2. Sugianto, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat menjual narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00,-(satu milyarrupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan. Brutto 0,24 gram Netto 0,15 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah No.Pol BK 2632 PBJ.Dikembalikan kepada saksi Sukerman.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00,-(limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mukhtar, S.H., M.H. , Maria Mutiara, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Balqis Lubis, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Sonya Evalin Br Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mukhtar, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Maria Mutiara, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dewi Balqis Lubis, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)